

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

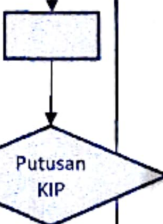
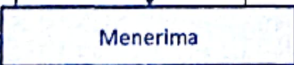
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

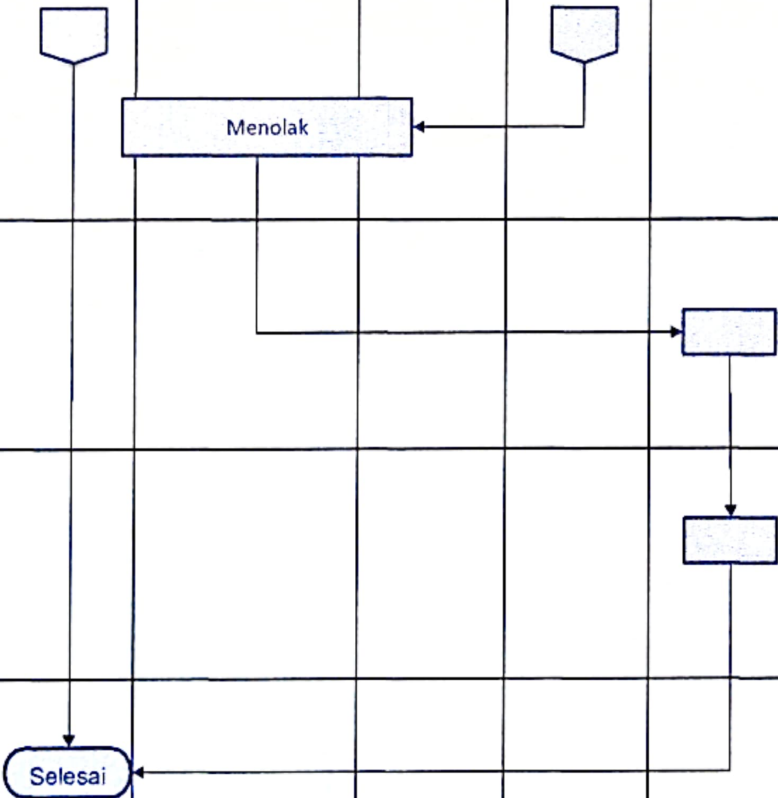
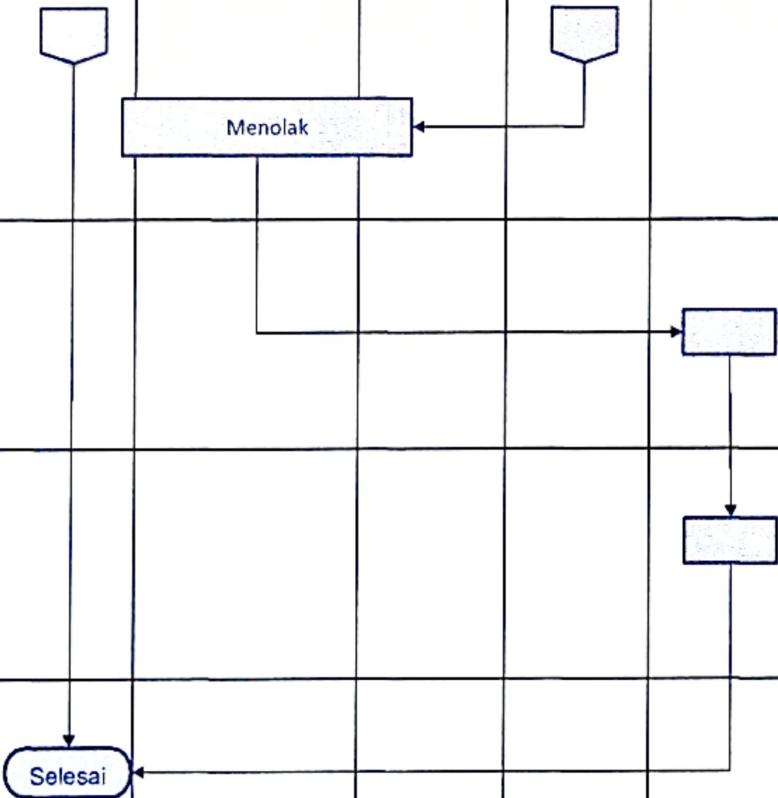
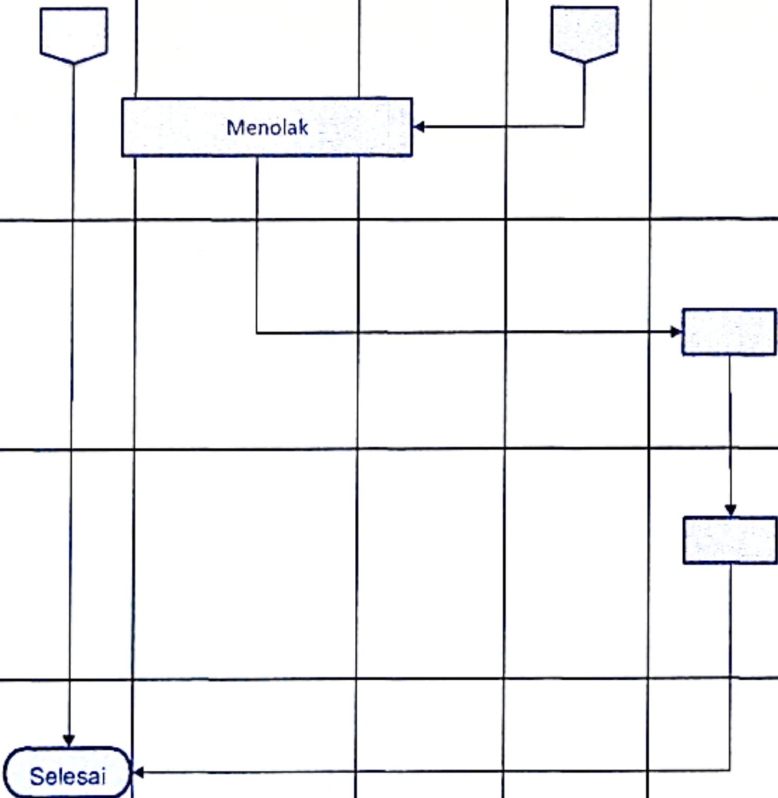
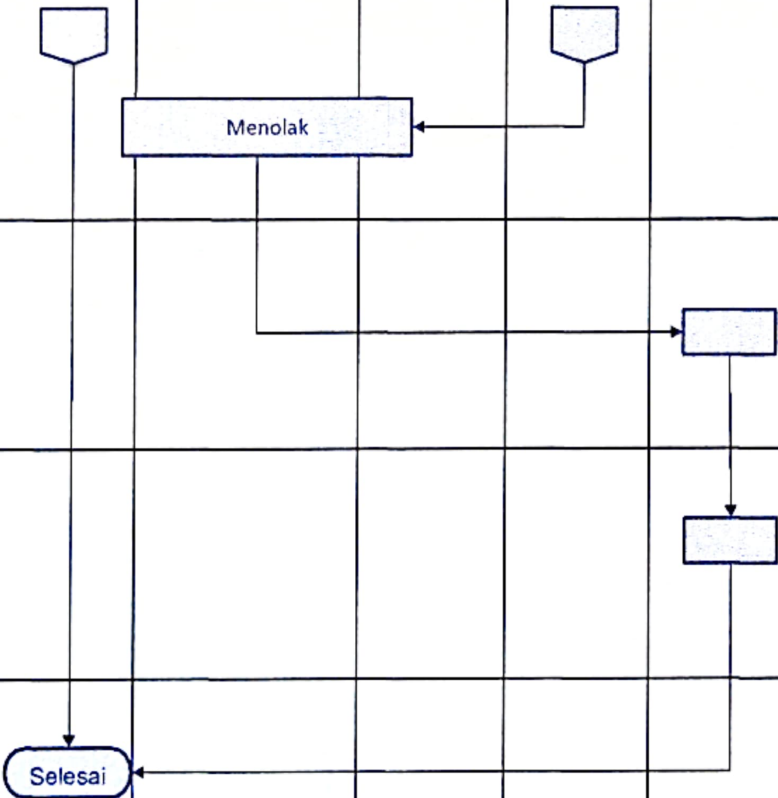


PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

Nomor SOP	Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	17 September 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, <i>M</i>  Drs. Gabriel Pakanoni, M.Si Pembina TK. 1 (IV/b) NIP. 196803241989031006
Judul SOP	Penanganan Sengketa Informasi
Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Pendidikan minimal SLTA. 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 4. Mengetahui SOP Keberatan atas Informasi 5. Memahami Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 2. SOP Penetapan dari Pemutakhiran DIP; 3. SOP Penetapan dari Pemutakhiran Informasi yang dikecualikan; 4. SOP Pengujian tentang Konsekuensi; 5. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi ; 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan 7. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Jaringan Internet
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan pemohon dalam pelayanan dan menimbulkan sengketa informasi.	1. Buku Register 2. Menghadiri dan memfasilitasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi NTT 3. Arsip

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Atasan PPID Pembantu	Komisi Informasi Prov. NTT	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3					5	6	7	8
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID atas permohonan keberataan informasi yang diajukan Pemohon	Mulai					Surat/formulir pengajuan sengketa informasi, fotokopi identitas diri, bahan/bukti dukung adanya sengketa informasi	10 menit	Surat/formulir pengajuan keberatan atas Informasi	
2.	Komisi Informasi menyampaikan surat panggilan penyelesaian sengketa kepada Atasan PPID Pembantu						Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Tanggapan tertulis dari atasan PPID Pembantu perihal informasi yang disengketakan	
3.	PPID Pembantu menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait panggilan penyelesaian sengketa informasi						Surat panggilan, Lembar disposisi surat	1 hari	Verifikasi kesesuaian surat panggilan dengan jawaban keberatan informasi	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Atasan PPID Pembantu	Komisi Informasi Prov. NTT	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
4.	PPID Pembantu berkoordinasi dengan unit kerja untuk menyiapkan dokumen-dokumen informasi pendukung dalam menghadapi sengketa informasi						Surat panggilan, Surat jawaban atas keberatan informasi, dokumen pendukung lainnya	1 hari	Dokumen yang akan dibawa ke sidang sengketa	
5.	Atasan PPID dan PPID Pembantu serta Tim Fasilitasi sengketa Informasi menghadiri proses penanganan sengketa di Komisi Informasi						Dokumen - dokumen informasi yang mendukung penyelesaian sengketa informasi	1 hari (Jangka waktu penyelesaian sengketa dalam 100 hari kerja)	Hasil Mediasi	
6.	Komisi Informasi melakukan mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi antara Penggugat dan Tergugat untuk memutuskan apakah informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup						Surat permohonan pengajuan sengketa informasi, dokumen pendukung lainnya	1 hari (Jangka waktu penyelesaian sengketa dalam 100 hari kerja)	Keputusan Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi	
7.	Apabila Penggugat dan Tergugat setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi						Dokumen - dokumen informasi yang mendukung penyelesaian sengketa informasi	1 hari	Putusan tertulis menerima	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Atasan PPID Pembantu	Komisi Informasi Prov. NTT	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu		Output
8	Apabila salah satu pihak tidak setuju denga Keputusan Komisi Informasi, maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi						Dokumen - dokumen informasi yang mendukung penyelesaian sengketa informasi	1 hari	Putusan tertulis menolak	
9	Pengajuan gugatan atas sengketa pada tingkat Pengadilan						Putusan tertulis menolak	Paling lambat 14 hari setelah putusan mediasi Komisi Informasi	Surat gugatan atas sengketa ke Pengadilan	
10	Sidang sengketa di Pengadilan						Dokumen - dokumen informasi yang mendukung penyelesaian sengketa informasi	Selama jangka waktu sidang sengketa berlangsung	Keputusan Pengadilan	
11	Sengketa terselesaikan						Surat Putusan Komisi Informasi/ Pengadilan	1 hari	Keputusan Penyelesaian sengketa diterima kedua belah pihak	